

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 41

TAHUN : 2004

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DI KOTA BANJAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : a . bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;

- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berikut pengaturan retribusinya di Kota Banjar dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
TENTANG PENYELENGGARAAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
6. Pos adalah pelayanan lalu lintas pos, uang, barang dan jasa pelayanan jasa oleh badan yang ditugasi yang menyelenggarakan pos.
7. Pengusaha Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengirim, penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui system elektromagnetik lainnya.
9. Alat Komunikasi adalah setiap alat yang digunakan untuk berkomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan berkomunikasi.
11. Pemancar Radio adalah alat yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam

bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

13. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan instansi Pertahanan dan Keamanan Negara.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
16. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
18. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah.
19. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
20. SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah.
21. SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
22. SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kekurangan Biaya Terutang.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

24. Penyidik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan.

25. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjar.

BAB II

PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah yaitu PT. Pos Indonesia juga dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbentuk badan hukum.
- (2) Badan Usaha berbadan hukum sebagai mana dimaksud Ayat (1) terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), C.V (Commanditer Vencoutscap) yang bergerak pada sektor pengantaran pos.
- (3) Badan Usaha berbadan hukum dimaksud Ayat (2), disebut perusahaan jasa titipan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan untuk keperluan :

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Pasal 4

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dimaksud Pasal 3 huruf a, penyelenggaraan jaringan yang bersifat lokal.

Pasal 5

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dimaksud Pasal 3 huruf b, dapat diselenggarakan dengan mempergunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Pasal 6

Penyelenggara jasa telekomunikasi terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan warung telekomunikasi baik bergerak maupun tetap.
- b. Penyelenggaraan warung internet.

Pasal 7

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh :

- a. Perseorangan.
- b. Instansi Pemerintah.
- c. Badan Hukum.

Pasal 8

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dimaksud Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Amatir Radio.
- b. Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Pasal 9

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dimaksud Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. Penyelenggaraan dinas khusus.
- b. Penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 10

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus dimaksud Pasal 9 huruf a, dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.

Pasal 11

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dimaksud Pasal 9 huruf b, adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran.

BAB IV

STANDARISASI / PENANDAAN ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Kota Banjar, wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis dimaksud Ayat (1), untuk :
 - a. Mencegah saling mengganggu antara alat dan perangkat telekomunikasi.
 - b. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi.

BAB V

INSTALASI KABEL RUMAH / GEDUNG

Pasal 13

- (1) Untuk pemasangan instalasi perangkat akses di rumah dan atau gedung dapat dilaksanakan oleh Instansi.
- (2) Instalatur dimaksud Ayat (1), berbentuk badan hukum dan memenuhi persyaratan.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa pos, jaringan telekomunikasi, penggunaan spectrum frekuensi radio dan instalasi kabel rumah dan gedung harus mendapat rekomendasi atau izin dari Dinas.
- (2) Tata cara permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Izin dimaksud Ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Besar retribusi dimaksud Ayat (3), sebagaimana ditetapkan pada Pasal 18.

BAB VII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Subyek, Obyek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan Jasa Pos, Jaringan Telekomunikasi, penggunaan spectrum Frekuensi Radio dan instalasi kabel Rumah dan Gedung dimaksud Pasal 14 Ayat (1) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin atau rekomendasi Jasa Pos dan Telekomunikasi serta biaya hak dan penggunaan frekuensi.

- (2) Subyek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai, menyelenggarakan Jasa Pos, Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, penggunaan spectrum frekuensi radio dan instalasi kabel rumah dan gedung.
- (3) Obyek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin atau rekomendasi kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana dan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
- (4) Retribusi Penyelenggaraan Jasa Pos, Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, penggunaan spectrum Frekuensi Radio dan instalasi kabel Rumah dan Gedung digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Penggunaan
Pasal 16

Tingkat penggunaan Jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, penggunaan peralatan dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 17

Prinsip tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subyek retribusi dan aspek keadilan.

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah itu.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungut retribusi diawali dengan pengisian SPTRD.
- (4) Atas dasar data dari SPTRD dilakukan perhitungan besarnya retribusi.

- (5) Retribusi ditetapkan dengan SKRD.
- (6) Berdasarkan SKRD retribusi terhutang ditagihkan kepada wajib bayar.
- (7) Hasil penerimaan retribusi disetor kepada Kas Daerah.
- (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Walikota.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi
Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib bayar tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan
Sanksi Administrasi dan Pembatalan
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedelapan
Tata cara Penyelesaian Keberatan
Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengaduan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

Bagian Kesembilan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 25

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi lainnya.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 27

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh Kadaluarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kadaluarsa Penagihan

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada Pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKRDLB dan SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dikarenakan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Untuk memastikan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluarsa penagihan retribusi oleh Dinas.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (3) setiap akhir tahun takwim Dinas membuat

daftar penghapusan untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.

- (5) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Walikota pada setiap akhir takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud Ayat (4).
- (6) Walikota menetapkan keputusan piutang retribusi yang telah kadaluarsa.
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 30

Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- (2) Selain tindak pidana dimaksud Ayat (1), setiap orang yang menyebabkan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi dimaksud Pasal 12 diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 jo. Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud Ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian yang diduga adanya tindak pidana.
menghentikan kegiatan penyelenggaraan.
 - b. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- d. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
 - e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.
 - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik wajib berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya izin habis.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Surat Keputusan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 41 SERI C

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN JASA POS DAN
TELEKOMUNIKASI.**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

| NO. | JENIS PERIZINAN | BESARNYA TARIF | KETERAN GAN |
|------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Penyelenggaraan Jasa Pos Izin Perusahaan Jasa Titipan | Rp. 150.000,- / Thn | Agen dan cabang |
| 2 | Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Telekomunikasi | 1 % | Dari keuntungan perusahaan |
| 3 | Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi | | |
| | a. Warung Telekomunikasi yang dipergunakan SLI, SLJJ. | Rp. 100.000,- /Thn/KBU | Bergerak atau tetap |
| | b. Warung Telekomunikasi yang dipergunakan Lokal. | Rp. 50.000,- /Thn/KBU | |
| | c. Warung Internet | Rp. 100.000,- /Thn | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| 4 | Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus | | |
| | a. Izin dan BHPF Radio Siaran | Rp. 1.000.000,- /Thn | |
| | - Frekuensi AM | | |
| | - Frekuensi FM | Rp. 2.000.000,- /Thn | |
| | b. Izin dan BHPF Televisi Siaran | Rp. 25.000.000,- /Thn | Tetap/ Bergerak |
| | c. Izin Amatir Radio | | Tetap/ Bergerak |
| | d. Izin Radio Antar Penduduk | Rp. 15.000,- /Thn | |
| | e. Biaya Ujian Amatir Radio | Rp. 27.000,- /Thn | |
| | - Tingkat Pemula | | |
| | - Tingkat Siaga | | |
| | - Tingkat Pemula + Siaga | Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- | |
| | - Tingkat Penggalang | Rp. 50.000,- | |
| | - Tingkat Penegak | Rp. 60.000,- | |
| | f. Izin Radio Konsesi (Dinas khusus) | Rp. 75.000,- | |
| | - Handy Talky | | |
| | - RIG | Rp. 100.000,- /Thn | |
| | - Repeater | Rp. 250.000,- /Thn | |
| | | Rp. 1.000.000,- /Thn | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | Standarisasi / Penandaan Alat a. Perangkat Radio Amatir b. Perangkat Radio Antar Penduduk c. Perangkat Radio Siaran AM / FM d. Perangkat Wartel / Warnet e. Perangkat Radio Konsesi | Rp. 25.000,-/Unit Rp. 25.000,-/Unit Rp. 150.000,- /Thn Rp. 25.000,-/Unit Rp. 25.000,-/Unit | Sesuai masa berlakunya izin Sesuai masa berlakunya izin |
| 6 | Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) | Rp. 250.000,- /Thn | |

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI
DI KOTA BANJAR**

I. PENJELASAN UMUM

Pos diselenggarakan oleh Negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia, namun Pemerintah menempatkan sektor swasta untuk berperan serta dalam menyampaikan dan atau membawa surat pos jenis tertentu, paket dan uang.

Peran serta sektor swasta perlu diarahkan untuk membantu meningkatkan dan memperluas jaringan pelayanan pos, untuk pelaksanaannya peran swasta berbentuk perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditer Voncoutschap (CV) yang disebut Perusahaan Jasa Titipan.

Penyelenggaraan Telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan, maka dari itu pelayanannya harus senantiasa ditingkatkan, salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggaraan jaringan ataupun jasa telekomunikasi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan dikenakan retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesaalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Perusahaan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara berbadan hukum untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim dengan memungut biaya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Penyelenggaraan jaringan adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan yang bersifat lokal baik menggunakan jaringan kabel maupun jaringan tanpa kabel.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan serta dipergunakan untuk kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknik.

Huruf b Radio Antar Penduduk adalah setiap orang yang diberi izin untuk berkomunikasi yang bertujuan untuk kegiatan kemasyarakatan meliputi antara lain kegiatan kepramukaan, olah raga, kesenian, sosial, ketertiban dan gangguan keamanan negara.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran memiliki cirri-ciri :

- a. bersifat memancar satu arah dan terus menerus
- b. diterima langsung oleh penerima.
- c. bersifat tetap dan bergerak.
- d. Menggambar dan atau suara.
- e. Peruntukannya untuk masyarakat.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Perayatan teknis yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis yang dibuat oleh instansi terkait.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 37

